



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 76/PID/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SALIM AL HASNI Alias ABBA ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tgl.Lahir : 61 Tahun / 28 April 1949 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kamp. Lapango Kec.
Manganitu Selatan Kab. Sangihe
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Kota
oleh :

- Penuntut Umum Sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan 3 Agustus 2010 ;
- Terdakwa tidak ditahan di tingkat Penyidikan dan pemeriksaan Pengadilan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Oktober 2010, Nomor : 133/Pid.B/2010/PN.THNA dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2010, Nomor Reg. Perkara : PDM-III- 25/THUNA/0710 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABBA pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2009 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2009 bertempat di warung milik terdakwa di kampung Lapango Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Sangihe atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan sengaja melepaskan atau membuang zat energy dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, dan menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya padahal mengetahui sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat petugas Satuan Narkotika Polres Sangihe melakukan operasi di daerah penambangan emas di Kampung Laine Kecamatan Mangaitu Selatan Kabupaten Sangihe dengan Surat Perintah Kapolres Sangihe Nomor : Print/ 444/IX/2009/Sat. Narkoba tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 13 November 2009 dan pada saat petugas berada di Kampung Lapango berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual bahan berbahaya beracun jenis merkuri sehingga berdasarkan informasi tersebut petugas dari Kepolisian Resor Sangihe langsung menuju lokasi warung milik terdakwa;
- Bahwa Petugas dari Kepolisian Resort Sangihe saat sudah berada di warung milik terdakwa langsung menanyakan kepada terdakwa kalau terdakwa ada menjual zat mercury atau yang sering disebut dengan nama air perak kemudian terdakwa bertanya kalau mau membeli berapa banyak kemudian terdakwa mengeluarkannya dari tempat penyimpanan dan karena dirasa masih kurang terdakwa kemudian pergi ke kios milik terdakwa Ana Samade Alias Maumi ingin menambah karena terdakwa Ana Samade juga menjual namun pada saat terdakwa sedang berada di Kios milik Ana Samade Alias Maumi terdakwa baru mengetahui orang yang berpura- pura pembeli adalah Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyimpan bahan berbahaya beracun jenis merkuri/ air perak adalah untuk di jual kepada penambang emas yang ada di Lapango dan sekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual bahan berbahaya beracun jenis merkuri/ air perak kepada penambang yang hasil tambangnya di jual kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada petugas kalau terdakwa sudah lama berjualan Bahan Berbahaya Beracun jenis mercury dan diperjual kepada para penambang yang ada di kampung Laine dan Lapango dan bahan berbahaya beracun tersebut dibeli terdakwa di Toko Mahkota Disel Manado;
- Bahwa zat mercury yang disimpan dan diperjual belikan oleh terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) Kg;
- Bahwa terdakwa menyimpan, menjual bahan berbahaya beracun jenis mercury tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Ir PORKIUS PESTUS PARERA** Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan pada Badan Lingkungan Hidup Kepulauan Sangihe, bahan berbahaya beracun jenis mercury yang diperdagangkan oleh terdakwa dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomo : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 September 2010, Nomor .Reg Perkara : PDM-III- 25/THUNA/0710 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan sengaja melepaskan atau membuang zat energy dan atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, dan menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalsi yang berbahaya padahal mengetahui sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain* , dalam dakwaan yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :4 Kg zat Mercury;
Dirampas untuk dimusnakan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;.

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "LINGKUNGAN HIDUP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABBA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan sisa pidana yang telah dijatuhkan tersebut setelah dikurangkan dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 5 (lima) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABBA sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 4 Kg/zat Mercury yang dikemas dalam botol bekas minuman mineral, dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 26 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding nomor : 22/Akta.Pid/2010/PN.THNA dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2011 ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 133/Pid.B/2010/PN.THNA dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna, terhitung mulai tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 18 Maret 2011;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Oktober 2010 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133/Pid.B/2010/PN.THNA yang dimintakan banding, maka

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada terdakwa yaitu berupa pidana bersyarat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama, karena dampak dari perbuatan Terdakwa memperdagangkan zat yang berbahaya (mercury) dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain;;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Oktober 2010 Nomor :133/Pid.B /2010/PN.THNA perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, maka Pengadilan Tinggi dalam peradilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 4 Kg/zat Mercury yang dikemas dalam botol bekas minuman mineral, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No : 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Oktober 2010, Nomor : 133/Pid.B/2010/PN.THNA yang dimintakan banding tersebut sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “LINGKUNGAN HIDUP” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABBA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa SALIM AL HASNI Alias ABBA sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 4 Kg/zat Mercury yang dikemas dalam botol bekas minuman mineral, dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SELASA tanggal 10 Mei 2011 oleh Kami SIR JOHAN,SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan GUNTUR P.J. LELONO.SH.MH dan DRS.MUH. JUNUS WAHAB,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 26 April 2011 Nomor : 76/Pen.Pid/2011/PT.MDO untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota dibantu SALAWATI UMBOH, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim

Anggota,

Ketua Majelis,

Tertanda

Tertanda

GUNTUR P.J. LELONO, SH.MH.

SIR JOHAN, SH.MH.

Tertanda

DRS. MUH JUNUS WAHAB, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tertanda

SALAWATI UMBOH,SH.

Turunan resmi

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera / Sekretaris,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.

NIP. 195709041984012001